



Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Kopi KTP pemohon yg masih berlaku
2. Foto copy Izin Gangguan
3. Foto copy TDP/SIUP/TDI atau izin teknis lainnya
4. Denah lokasi/situasi gudang
5. Keterangan status gudang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP
5. Penomeran dan pengarsipan
6. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan